

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

Berdasarkan hasil dari penelitian dan pembahasan dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan Penyidikan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kementerian Komunikasi dan Informatika Bagian Intansi Balai Monitor Kelas I Pekanbaru Terhadap Tindak Pidana Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio Tanpa Izin adalah sebuah pengendalian dalam penggunaan spektrum frekuensi radio mutlak sangat perlu dilakukan dalam rangka menciptakan sebuah ketertiban dan kenyamanan pemanfaatan, kedalam kegiatan monitoring/pengawasan dan juga pemantauan penggunaan spektrum frekuensi secara rutin, sumber dari pancaran satelit jika adanya sebuah gangguan frekuensi kegiatan validasi guna untuk mendeteksi penambahan dan pengurangan terhadap penggunaan alokasi frekuensi serta melaksanakan kegiatan penertiban spektrum frekuensi berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh UU No. 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi. Dalam terdiri dari : dimulainya penyidikan, penindakan, pemeriksaan dan penyelesaian dan penyerahan Berkas Perkara yang akan diserahkan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil
2. Hambatan yang ditemukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Kementerian Komunikasi dan Informatika Bagian Intansi Balai Monitor Pekanbaru dalam Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana penggunaan Spektrum Frekuensi Radio Tanpa Izin, yaitu : Pada saat memberikan surat perintah untuk

memanggil tersangka lama disetujui dan menjadi hambatan untuk menindak lanjuti. Saat memberikan surat panggilan kepada pelaku pelanggaran spektrum frekuensi, pelaku terkesan tidak menanggapi sampai adanya surat perintah penyegelan perangkat. Adanya halangan saat proses penyegelan yang dihalangi pelaku terhadap perangkat frekuensi yang tidak sesuai peruntukannya.

## **B. Saran**

1. Dalam rangka pelaksanaan penyidikan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil harus bisa meningkatkan suatu koordinasi dengan Penyidik Polri, Kejaksaan dan Pengadilan dalam menangani pelanggaran spektrum frekuensi radio tanpa izin dan PPNS dari Kabalmon agar bisa membuat pelaku untuk memenuhi surat panggilan, supaya memperlancar proses pelaksanaan penyidikan serta untuk memenuhi keterangan lengkap bagi resume PPNS.
2. Agar memberikan surat perintah untuk melakukan monitoring dari Kabalmon untuk PPNS supaya lekas dan bisa PPNS bergerak cepat mendatangi TKP, dan perlunya kabalmon untuk PPNS mengeluarkan surat panggilan untuk saksi dan pelaku agar PPNS bisa dengan cepat meminta keterangan atas pelanggaran spektrum frekuensi baik kepada saksi yang melihat atau pelaku yang melakukan. Serta harus adanya koordinasi yang baik antara PPNS dengan Penyidik Polri agar memperlancar penyidikan.